



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan pengaturan administrasi kependudukan di Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
29. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 06);
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);

36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Bukittinggi.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai WNI.
14. Orang Asing adalah orang bukan WNI.

15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang terbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tempat tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah;
24. Kode Keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentifikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut;
25. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengamanan data kependudukan;
26. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
27. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan atau kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengelolaan dokumen penduduk.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
30. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
31. Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan yang diterbitkan dengan adanya perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

32. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun WNA yang berasal dari luar dan berada di Wilayah Kota Bukittinggi, sedangkan yang bersangkutan telah bermaksud menjadi penduduk sementara maupun penduduk WNA di Wilayah Kota Bukittinggi.
33. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
34. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
35. Akta Kelahiran Umum yaitu Akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran, batas waktu pelaporan adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk WNA 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran.
36. Akta kelahiran istimewa adalah akta yang diterbitkan khusus bagi orang – orang yang memang sudah diwajibkan membuat akta – akta catatan sipil, tetapi sampai saat ini terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang ditentukan), yaitu bagi WNI keturunan asing (kecuali keturunan India dan Arab) dan WNI itu sendiri, penerbitan akta kelahirannya harus melalui sidang Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, diterbitkan Akta Kelahiran Istimewa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
37. Akta Kelahiran Dispensasi yaitu akta kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri, yang dimaksud dispensasi disini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.
38. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
39. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musnah setelah diterbitkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
40. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
41. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
42. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
44. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.
45. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
46. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

47. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada Petugas yang ada pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

Setiap penduduk Kota Bukittinggi mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Setiap penduduk di Kota Bukittinggi wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Pemerintah Kota Bukittinggi

Pasal 4

Pemerintah Kota Bukittinggi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada Desa/nama lainnya untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tugas :

- a. Pendaftaran peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. Pelayanan prima dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Penerbitan Dokumen kependudukan;
- d. Pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 6

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dalam rangka :

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. Melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. Mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;
 - d. Menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
 - e. Membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan dalam pelaksanaannya Petugas Pencatatan Sipil dibantu oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIP.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodatanya.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 11

- (1) Pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari RT yang diketahui RW;
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; dan
 6. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 12

- (1) Pencatatan biodata penduduk di Kelurahan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (3) Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 13

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi data penduduk; dan
 - c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pencatatan biodata orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata orang asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi data penduduk; dan
 - d. Petugas Registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; dan
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Petugas registrasi menandatangani Formulir Perubahan Biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 16

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting diluar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2 **Penerbitan Kartu Keluarga**

Pasal 17

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 18

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. Fotocopy atau menunjukan Kutipan Akta Nikah, Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. KK lama;
 - b. Surat Keterangan Kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Repblik Indonesia.

- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Paspor.

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib melapor kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah menandatangani Formulir Permohonan KK; dan
 - e. Lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani formulir permohonan KK;
 - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 21

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT dan Lurah;
 - c. Fotocopy :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotocopy :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 22

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. Fotocopy KK; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP Pindah Datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KK;
 - b. KTP Lama; dan
 - c. Fotocopy paspor, Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KK;
 - b. KTP Lama; dan
 - c. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 23

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22.
- (2) Proses penerbitan KTP di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Lurah menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan KTP.
- (4) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penduduk WNI yang telah tercatat dalam database.
- (5) Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 25

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkannya.

Pasal 26

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru;

- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 (dua) kali 3 (tiga) cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh perseratus) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 27

- (1) Blanko KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi bio data, pas photo dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Rekaman sidik jari dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTP berbasis NIK diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 KTP Khusus

Pasal 28

- (1) Penyimpanan data petugas rahasia khusus dan pengembalian serta pencabutan KTP khusus direkam dan disimpan dalam daftar registrasi khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pencabutan KTP khusus bagi petugas rahasia khusus yang sudah berakhir masa berlakunya wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTP khusus diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Hal – hal yang belum diatur mengenai penerbitan KTP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 30

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Dalam satu kelurahan;
 - b. Antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Antar kecamatan dalam daerah;
 - d. Ke Kota atau Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat; atau
 - e. Ke Kota atau Kabupaten di luar Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 31

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar RT;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.

- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 33

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pendaftaran Penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 34

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, melaporkan kedatangannya kepada Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 35

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pendaftaran Penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. Lurah mengetahui dan membubuhkan Surat Pengantar dari RT;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk WNI di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 36

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melaporkan kedatangannya kepada Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 37

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kab. / Kota atau antar Propinsi;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Lurah / Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Pasal 38

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Dalam Kota;
 - b. Ke Kota atau Kabupaten lain dalam Propinsi Sumatera Barat; atau
 - c. Ke Kota atau Kabupaten lain di luar Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 39

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. KK;
 - b. KTP untuk Orang Asing;
 - c. Fotocopy paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam daerah, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Fotocopy Paspor;
 - c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 40

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, digunakan sebagai dasar :
 - a. Perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.

Pasal 41

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 42

Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk WNI pindah keluar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 43

- (1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Pindah dari RT;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen Pengganti Paspor.
- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 44

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, melapor kepada Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk WNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke Luar Negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke Luar Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 45

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya dari luar negeri dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

- (3) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah dan RT tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 46

- (1) Orang Asing yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya dari luar negeri dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi; dan
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 47

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan status dengan membawa persyaratan :
 - a. Paspor;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 48

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Lurah tempat domisili.
- (3) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Keempat **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

Pasal 49

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana social; dan
- c. Orang terlantar.

Pasal 50

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan; dan
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 51

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi; dan

- e. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
- a. Membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. Mendatangi orang terlantar;
 - c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang terlantar.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran

Pasal 52

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. Di Luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Di Luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 53

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua;
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 54

Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) kepada petugas registrasi di Kantor Kelurahan;
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah; dan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Lurah atau kepada pemohon.

Pasal 55

Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu dan bapaknya dan NIK bayi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 56

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 57

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :

- a. Orang Asing mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dalam Kota Bukittinggi dapat diberikan Surat Keterangan Tanda Lahir oleh Pejabat/Petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/Dokter/Bidan pada klinik tempat kelahiran.

Pasal 59

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 60

- (1) Kelahiran warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak warga negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Bukittinggi.

Pasal 61

- (1) Kelahiran warga negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singga berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Rtepublik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak warga negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Bukittinggi.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 62

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57.

Pasal 63

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57.

Paragraf 3 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya peristiwa dengan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar RT; dan
 - b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan

Pasal 65

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama / Pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri;
 - c. Pas foto suami dan isteri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan/atau
 - e. Paspor bagi suami dan isteri Orang Asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing – masing suami dan isteri; dan
 - d. Suami dan isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 66

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 67

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Pasal 68

- (1) Perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Bukittinggi.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 69

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya peristiwa pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Registrasi Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dicatat dan direkam ke dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian

Pasal 70

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan pada masing-masing suami dan istri yang bercerai ;dan
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima salinan putusan pengadilan mengenai perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan.

Pasal 71

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 72

- (1) Perceraian warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Bukittinggi.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 73

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pembatalan perceraian.

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana di maksud pada ayat (2).
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Pasal 74

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari RT untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah; dan/atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Petugas registrasi di kantor kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
 - e. Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

Pasal 75

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. Fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

- c. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. Fotokopi paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberitahukan data dari hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan
 - d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencatat dan merekam kedalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 76

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatatkan oleh Pelapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya di Kota Bukittinggi tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Pasal 77

- (1) Kematian warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang warga negara Indonesia di tempat negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

- (3) Dalam hal seseorang warga negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang warga negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di Pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
- (7) Kematian warga negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi berdasarkan laporan keluarga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Bukittinggi atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pemberitahuan diterima.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak,
Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 78

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilakuk-kan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon; dan
 - d. KK pemohon.
- (4) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; dan
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Pasal 79

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meneyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan ke Bukittinggi.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 80

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengakuan anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan diketahui Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (4) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, merekam data pengakuan anak ke dalam database kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 81

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan diketahui Lurah;

- b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Fotocopy KK; dan
 - e. Fotocopy KTP pemohon.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak ke dalam database kependudukan.

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 82

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
- (2) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotocopy KK; dan
 - e. Fotocopy KTP.
- (5) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama ke dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 83

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI di Kota Bukittinggi, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI; atau
 - Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - Fotocopy KK;
 - Fotocopy KTP; dan
 - Fotocopy Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil; dan
 - Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam database kependudukan.

Pasal 84

- Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dan wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 85

- Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain perubahan jenis kelamin.

- (5) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (6) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas laporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 86

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 87

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 88

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 89

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Pencatatan Sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon; dan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 90

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 91

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;

- o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 92

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keteranganann Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar antar kecamatan dalam Kota Bukittinggi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Kota Bukittinggi dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.

- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati dalam Kota Bukittinggi dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah.
- (6) Pendelegasian penerbitan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bukittinggi.

Pasal 93

Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 94

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap, dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 95

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 96

- (1) Penduduk Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tahun) wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku KTP.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (7) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 97

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 98

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku untuk selamanya.

Pasal 99

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting, seperti :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkan Akta; dan
 - h. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang.
- (2) Register Akta pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 100

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 101

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

- f. Surat Keterangan tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
- sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

Pasal 102

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 103

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 104

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 105

Dalam hal wilayah hukum yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Tujuan SIAK

Pasal 106

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 2. Menyediakan data dan informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- 3. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 107

Penyelenggaraan SIAK menggunakan kodefikasi wilayah administrasi pemerintah, perangkat lunak, perangkat keras, formulir dan blanko dokumen penduduk yang dibakukan secara Nasional.

Pasal 108

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi Database;
- f. Pengelolaan Database;
- g. Pemeliharaan Database;
- h. Pengamanan Database;
- i. Pengawasan Database; dan
- j. Data Cadangan (back up data/disaster recovery centre).

Pasal 109

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 110

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 111

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 112

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk semi elektronik (offline) dan disetujui oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 113

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. Pengelolaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 114

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf g, huruf h dan huruf i, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data/disaster recovery centre).
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 116

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Perlindungan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan

Pasal 117

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melindungi dan menyimpan data- data pribadi dan dokumen kependudukan.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus meliputi :
 - a. Nomor NIK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (4) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Pelaporan Data

Pasal 118

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kepentingan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan data agregat kependudukan wajib menggunakan database kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 119

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 120

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB VIII DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 121

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1);
 - b. Pindah ke Luar Negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1);
 - c. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1);
 - d. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1);
 - e. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1);
 - f. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1);
 - g. Penduduk yang melakukan perubahan KK sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (2);
 - h. Penduduk yang memperpanjang KTP sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4);
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap :
 - a. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP; dan
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a s/d f , paling tinggi adalah :
 - a. Bagi WNI sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus rupiah)
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan h , paling tinggi sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling tinggi adalah:
 - a. Bagi WNI sebesar Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Bagi Orang Asing sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah).
- (7) Bagi WNI yang tidak mampu dapat mengajukan pengurangan denda administrasi kepada Walikota dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT, Lurah dan Camat.

Pasal 122

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.
- (2) Denda Administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. Kelahiran di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (4) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);

- c. Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang setelah kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (6) sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);
 - d. Lahir Mati di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Perkawinan di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
 - f. Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (4) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
 - g. Pembatalan perkawinan di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
 - h. Perceraian di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);
 - i. Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (4) sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. Pembatalan perceraian di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Kematian di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah);
 - l. Kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (7) sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah);
 - m. Pengangkatan anak di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
 - n. Pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (4) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
 - o. Pengakuan anak di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
 - p. Pengesahan anak di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
 - q. Perubahan nama di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (3) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
 - r. Perubahan status kewarganegaraan di Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
 - s. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (2) sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Bagi WNI yang tidak mampu dapat mengajukan pengurangan denda Administrasi kepada Walikota dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT, Lurah dan Camat.

Pasal 123

- (1) Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang dengan sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 124

Denda administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123 merupakan penerimaan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 125

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 126

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 127

Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 129

Ketentuan Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123 berlaku efektif tanggal 1 Januari Tahun 2011.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di: Bukittinggi
pada tanggal :14 Mei 2010

WALIKOTA BUKITTINGGI

ttd,

ISMET AMZIS

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH TANGGAL 14 MEI 2010

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 14 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

ttd,

Drs. H. K H A I R U L
Pembina Utama Madya – NIP.195011101973011001

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 NOMOR 01

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 1 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam rangka untuk terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Kota Bukittinggi perlu penataan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagai upaya memberikan perlindungan, keamanan, ketertiban dan ketentraman penduduk dalam rangka mengatur penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3

Peraturan Walikota dimaksud harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bila belum ada maka pengangkatannya melalui mekanisme Baperjkat.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Petugas Rahasia Khusus adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

- Pasal 62
Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dalam Pasal ini dihitung sejak tanggal Peraturan daerah ini diundangkan.
- Pasal 63
Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dalam Pasal ini dihitung sejak tanggal Peraturan daerah ini diundangkan.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan
Yang dimaksud data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka
Yang dimaksud data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 92
Ayat 1
Huruf a
Yang dimaksud bio data penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat 3
Cukup jelas

- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Ayat 1
Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 103
Ayat 1
Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 104
Ayat 1
Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar atau tidak sah.
Ayat 2
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 01